

**KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT**  
**NOMOR 18 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PEMBERIAN IJIN PEMUNGUTAN DAN**  
**PEMANFAATAN KAYU HUTAN RAKYAT/HUTAN MILIK**  
**PADA AREAL HUTAN PRODUKSI DALAM**  
**KAWASAN BUDIDAYA NON KEHUTANAN (KBNK)**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KUTAI BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1999, telah ditetapkan bagi masyarakat adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diberikan hak memungut hasil hutan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari;
  - b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan dan mempercepat proses pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan, khususnya masyarakat adat, maka pengaturan memungut hasil hutan oleh masyarakat adat yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 251/KPTS-II/1993, perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
  - c. bahwa hutan rakyat perlu dikembangkan, dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendapatkan hasil secara optimal;

- d. bahwa dalam surat Menteri Kehutanan Nomor 1832/Menhut-IV/1989 tanggal 11 Desember 1989, kayu yang tumbuh di areal tanah milik dapat dieksploitasi sepanjang tidak menimbulkan akibat negatif;
- e. bawah sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan-ketentuan tentang hak memungut hasil hutan bagi masyarakat adat dan atau hutan milik dalam suatu Keputusan.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57);
  - 2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
  - 3. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - 4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419);
  - 5. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3501);
  - 6. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3502);
  - 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
9. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten dan Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pemungutan Hasil Hutan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Kehutanan Kepada Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 86/KPTS-II/1994 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Pusat Dibidang Kehutanan Kepada Pemerintah Tingkat II;
16. Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 315/KPTS-II/1998 tentang Tata Cara Penggunaan, Penetapan dan Pelaksanaan Sanksi atas Pelanggaran Dibidang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan;
17. Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 316/KPTS-II/1999 tentang Tata Usaha Hasil Hutan;
18. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 317/KPTS-II/1999 tentang Hak Pemungutan Hasil Hutan Masyarakat Hukum Adat pada Areal Hutan Produksi.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IJIN PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN KAYU HUTAN RAKYAT/HUTAN MILIK PADA AREAL HUTAN PRODUKSI DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam pasal ini yang dimaksud dengan :

- (1) Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan pemerintah sebagai hutan;
- (2) Hutan Negara adalah Kawasan Hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik;
- (3) Hasil Hutan adalah benda-benda Hayati yang dihasilkan dari hutan, yang dapat dibedakan menjadi hasil hutan kayu dan non kayu;
- (4) Kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang oleh pemerintah ditetapkan sebagai hutan tetap;
- (5) Hutan Produksi adalah kawasan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan industri dan ekspor;
- (6) Tanah yang dimanfaatkan sebagai hutan rakyat atau milik adalah tanah yang telah dibebani Hak Milik atau Hak Adat;
- (7) Pemilik tanah yang dimaksud dalam ayat (b) dibuktikan dengan surat-surat Bukti Kepemilikan tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku;

- (8) Hak Pemungutan dan pemanfaatan kayu adalah hak untuk memungut hasil hutan kayu pada hutan produksi dalam KBNK, yang jumlah dan jenis ditetapkan dalam surat ijin;
- (9) Perorangan adalah individu (person) yang berasal dari atau tinggal di suatu daerah di dalam dan atau di sekitar hutan;
- (10) Koperasi adalah koperasi yang berbadan hukum yang bergerak dibidang perusahaan hutan;
- (11) Badan Hukum Indonesia adalah perusahaan yang berbentuk perseroan yang seluruh modalnya dimiliki Warga Negara Indonesia.

## **TATA CARA PERMOHONAN**

### **Pasal 2**

Permohonan ijin pemungutan dan pemanfaatan kayu hutan rakyat atau hak milik, diajukan oleh pemohon kepada Bupati Kutai Barat dengan tembusan :

- a. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur;
- b. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur;
- c. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Mahakam Ulu dan atau Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat.

### **Pasal 3**

Permohonan ijin pemungutan dan pemanfaatan kayu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilampiri dengan :

- a. photo copy KTP (kartu tanda penduduk) yang masih berlaku untuk perorangan;
- b. photo copy Surat Akte Pendirian Koperasi/Perusahaan yang dilampiri Anggota Pengurus Koperasi/Perusahaan;
- c. proposal;
- d. lokasi yang dimohon tidak sengketa/tumpang tindih yang dinyatakan dengan surat keterangan dari (CDK/HPH);
- e. SKPT (Surat Keterangan Pemilikan Tanah) dan atau surat keterangan warisan lainnya yang sah;
- f. peta kerja skala 1 : 10.000.

## **Pemberian Perijinan**

### **Pasal 4**

- (1) Ijin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu diberikan oleh Bupati Kutai Barat dengan memperhatikan saran dan pertimbangan teknis dari Kepala Cabang Dinas Kehutanan Mahakam Ulu dan atau Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat;
- (2) Ijin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu diberikan untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dengan luas maksimum 1000 Ha (Seribu Hektar) diberikan secara bertahap dan dapat diperpanjang setelah dilakukan penilaian dan evaluasi oleh Cabang Dinas Kehutanan Mahakam Ulu dan atau Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat;
- (3) Ijin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu untuk menebang/mengambil hasil hutan kayu hanya diberikan kepada koperasi atau perorangan WNI atau badan hukum yang seluruh modalnya dimiliki oleh WNI;
- (4) Ijin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu tidak boleh diberikan pada areal yang berada dalam kawasan budidaya kehutanan (KBK), Hutan Lindung atau Hutan Konservasi menurut Paduserasi Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP).

### **Pasal 5**

- (1) Ijin Pemungutan dan pemanfaatan kayu sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) memuat jenis dan jumlah/volume kayu yang diijinkan untuk ditebang, luas dan letak areal yang dituangkan dalam peta kerja pemohon yang disahkan oleh Bupati Kutai Barat;
- (2) Pelaksanaan Ijin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu Hutan Rakyat/Milik tidak dapat menggunakan alat mekanis kecuali ehen saw dan mesin pancang.

### **Pasal 6**

Ijin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu tidak diberikan pada areal dalam radius 100 meter dari kiri-kanan anak sungai dan atau 200 meter kiri-kanan sungai induk dan 500 dari sumber mata air alam yang merupakan daerah-daerah konservasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **KEWAJIBAN**

### **Pasal 7**

- (1) Setiap Pemegang Ijin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu wajib melaksanakan penanaman kembali sesuai dengan jumlah pohon yang ditebang ditambah 10 % dari kerusakan yang diakibatkan pelaksanaan ijin;
- (2) Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada pemohon (yang memerlukan pelayanan dalam proses penerbitan ijin);
- (3) Setiap pemegang ijin pemungutan dan pemanfaatan kayu wajib membayar dana sumbangan pembangunan Kabupaten (DSPK) dana dimaksud disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- (4)
  - a. pemegang Ijin wajib membuat Laporan Hasil Produksi (LHP) yang dibuat setiap periode per 10 (sepuluh) hari, untuk periode I merupakan laporan hasil penebangan dari tanggal 1 s/d 10, periode II dari tanggal 11 s/d 20, periode III dari tanggal 21 s/d 30 (akhir bulan), setiap LHP harus disahkan oleh pejabat pengesahan LHP ditunjuk oleh yang berwenang;
  - b. laporan Hasil Produksi (LHP) disampaikan kepada Kepala Cabang Dinas Kehutanan Mahakam Ulu dan atau Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat sebagai bahan penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH, DR dan DSPK;
  - c. setiap pengangkutan hasil hutan kayu atau bukan kayu harus disertai atau dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 8**

Cabang Dinas Kehutanan Mahakam Ulu dan atau Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pelaksanaan Ijin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu dan melaporkan kepada Bupati Kutai Barat.

## **SANKSI**

### **Pasal 9**

Pelanggaran terhadap pasal 5, 6 dan 7 dapat dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi.

## **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 10**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sendawar

Pada tanggal 5 Juni 2001

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**IR. RAMA A ASIA**